

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 140 /103.26.06/DS/.99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

- Memhaca : Surat permohonan Yayasan **Pius Pusat**
Nomor: **500/A.1.YP/SD/VIII/99** Tanggal: **3 Agustus 1999**
- Menimbang : a. bahwa Yayasan **Pius Pusat** dan Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 28 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0854/O/1989.
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 060/U/1993
d. Nomor 54510/A2.1.2/KP/1998
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83 Perihal Syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Mencetakkan :
Pertama : Memberi izin kepada:
- Nama Yayasan : **Pius Pusat**
- Alamat : **Jalan K.H. Wahid Hasyim 5 Purworejo, Kode 54111**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama : **SD Marin**
Alamat: **Jalan Jend. Urip Sumaharjo 22 (28)
Telpon (0275) 22178 Purworejo 54111**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0487/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal, ...~~13 Desember~~... 1999...

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo



[Signature]
ng Sudarmo
8.15

Ternbusan Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. KaKanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Ka Dinas P dan K Prop. Dati I Jawa Tengah.
4. Ka Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Jawa Tengah.
5. Ka Dinas P dan K Kab.Dati II Purworejo.
6. KaKantor Depdikbud Kecamatan**Purworejo**.....
7. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan**Purworejo**.....
8. Kepala SD**Marin**.....